



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan, perlu memadukan upaya pengentasan kemiskinan dengan kebijakan pengelolaan program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menyamakan gerak langkah antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Gerakan Bersama Lamongan Mengentass Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna optimalisasi pelaksanaan program, dipandang perlu menetapkan Gerakan Bersama Lamongan Mengentass Kemiskinan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTAS KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Multi OPD adalah OPD terkait yang berkompeten untuk penurunan angka kemiskinan di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gerakan Bersama Lamongan Mengentaskan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat GEMALATASKIN adalah program daerah dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.
10. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif dan berpartisipasi untuk memulai proses kegiatan dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka.

12. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan penurunan angka kemiskinan.
13. Tugas Pokok dan Fungsi yang selanjutnya disingkat Tupoksi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada OPD untuk dicapai dan dilakukan.
14. Desil adalah kelompok persepuluh berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang dalam Basis Data Terpadu desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok dengan status kesejahteraan 10% terendah, desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok dengan status kesejahteraan 10%-20% terendah, desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok dengan status kesejahteraan 20%-30% terendah, dan desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok dengan status kesejahteraan 30%-40%.
15. E-GEMALATASKIN adalah sistem informasi terpadu yang menjadi pusat informasi dalam pelaksanaan GEMALATASKIN secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

GEMALATASKIN dimaksudkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

GEMALATASKIN bertujuan untuk :

- a. tersinerginya upaya pengentasan kemiskinan dengan kebijakan pengelolaan program pengentasan kemiskinan untuk menjadi satu kesatuan yang terkoordinir dan sinkron antar program OPD;
- b. meningkatnya peran multi OPD;
- c. mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan;
- d. meningkatnya pendapatan, keberdayaan, dan ketrampilan masyarakat secara mandiri;
- e. menurunnya disparitas pendapatan masyarakat (indeks gini); dan
- f. menurunnya tingkat pengangguran.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN
Pasal 4

- (1) Fokus utama arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk mendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan Daerah melalui GEMALATASKIN.
- (2) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) multi OPD harus mengalokasikan porsi anggaran program kerjanya.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Ruang Lingkup GEMALATASKIN meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pengelolaan program;
- c. sasaran;
- d. tim pelaksana;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) GEMALATASKIN dilaksanakan terbuka bagi semua program pemberdayaan masyarakat pedesaan oleh multi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menangani bidang :
 - a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. perdagangan, industri dan usaha mikro;
 - e. permukiman; dan
 - f. ketenagakerjaan.

- (3) Sebagai pendukung program pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar oleh OPD yang menangani bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam mengalokasikan porsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi.

Pasal 7

- (1) Bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pertanian;
 - b. pengembangan komoditi pertanian;
 - c. bantuan modal bagi petani;
 - d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
 - e. pengembangan pengolahan hasil; dan
 - f. pengembangan pemasaran produk-produk hasil pertanian.
- (2) Bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana peternakan;
 - b. pengembangan komoditi peternakan;
 - c. bantuan modal bagi peternak;
 - d. peningkatan kualitas SDM peternakan;
 - e. pengembangan pengolahan hasil; dan
 - f. pengembangan pemasaran produk-produk hasil peternakan.
- (3) Bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. bantuan modal bagi pembudidaya/nelayan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana bagi perikanan tangkap/budidaya;
 - c. peningkatan kualitas SDM perikanan;
 - d. pengembangan pengolahan hasil; dan
 - e. pengembangan pemasaran produk-produk hasil perikanan.
- (4) Bidang perdagangan, industri dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. bantuan modal bagi pedagang dan Industri Kecil Menengah (IKM)/Industri Rumah Tangga (IRT);
 - b. bantuan sarana dan prasarana bagi pedagang dan IKM/IRT;
 - c. peningkatan kualitas SDM pedagang dan IKM/IRT; dan
 - d. fasilitasi promosi produk dan pengembangan akses informasi pasar seluas-luasnya untuk peningkatan kegiatan ekonomi/produksi masyarakat pedesaan.
- (5) Bidang permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana permukiman.

- (6) Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Program
Pasal 8

Pengelolaan GEMALATASKIN dimulai dari perencanaan penetapan sasaran program, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring (pengawasan dan pengendalian), evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Sasaran
Pasal 9

- (1) Sasaran penerima GEMALATASKIN adalah rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan berada di Desil I, Desil II, Desil III, dan Desil IV yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- (2) Lokasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh desa dan kelurahan pada 27 kecamatan.
- (3) GEMALATASKIN menyangkut semua program pengentasan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Terhadap Desa/Kecamatan lokasi sasaran dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) harus berperan aktif dan turut serta terhadap pelaksanaan GEMALATASKIN di wilayahnya.

Bagian Kelima
Tim Pelaksana
Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana GEMALATASKIN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Daerah;

- c. mengkoordinasikan pembinaan dan mengintegrasikan pelaksanaan dan hasil-hasil program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dibentuk Sekretariat GEMALATASKIN.

Bagian Keenam
Pendanaan
Pasal 12

- (1) Pendanaan GEMALATASKIN menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan GEMALATASKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. kementerian, melalui OPD vertikal terkait;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - f. swadaya masyarakat;
 - g. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketujuh
Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian GEMALATASKIN dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Evaluasi GEMALATASKIN dilaksanakan secara rutin dan berkala berdasarkan laporan, hasil pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (3) Guna menjamin terlaksananya program secara berkelanjutan, pelaporan pelaksanaan GEMALATASKIN dilaksanakan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI
Pasal 14

- (1) Untuk pengembangan akses informasi GEMALATASKIN dibentuk E-GEMALATASKIN.
- (2) E-GEMALATASKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pusat informasi terpadu dalam GEMALATASKIN;
 - b. memberikan informasi terkait sasaran GEMALATASKIN;
 - c. memberikan kemudahan dalam mengakses semua informasi GEMALATASKIN mulai dari perencanaan penetapan sasaran program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - d. memberikan informasi kepada Tim Pelaksana dalam hal terjadi pengaduan oleh masyarakat.

BAB VI
SARAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Setiap saran, pertanyaan maupun pengaduan dari masyarakat, pelaksana program, pemerintah, kelompok peduli dan lainnya terkait dengan pelaksanaan GEMALATASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Pelaksana melalui Sekretariat Tim Pelaksana maupun melalui E-GEMALATASKIN.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan masyarakat, Tim Pelaksanan melalui petugas Sekretariat meninjau lokasi.
- (3) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti dengan memberikan solusi dan fasilitasi untuk penyelesaiannya.
- (4) Dalam hal memberikan solusi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sepanjang permasalahan tidak terkait dengan penyimpangan yang sudah masuk ke ranah hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

GEMALATASKIN dilaksanakan dengan menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. semua program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disinkronkan secara terpadu sesuai rencana kerja dan sasaran, serta harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif;

- b. multi OPD sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 harus berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan;
- c. penyaluran bantuan dan sejenisnya dilakukan secara cepat dan langsung kepada sasaran program pengentasan kemiskinan yang telah di tetapkan; dan
- d. seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan program GEMALATASKIN dilandasi kebersamaan, kemitraan dan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Nopember 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 14 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014